BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : B-38/PM.00.02/K.JI-04/05/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Imbauan

Bojonegoro, 26 Mei 2026

Yth. **Ketua Partai Politik (*Terlampir*)**
di –
Tempat

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Maka, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verfikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
10. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Nomor 29/RT.02/K.JI-04/05/2026 tanggal 20 Mei 2026.

B. Imbauan

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 pada tanggal 7 November 2025 perihal Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik. Maka, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro **mengimbau** kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Bojonegoro agar:

1. Melakukan proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL dengan berpedoman pada Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Pemutakhiran dapat dilakukan oleh setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan terhadap Akun SIPOL yang diberikan oleh Partai Politik tingkat Pusat;
2. Memastikan Akun Sipol Partai Politik dapat digunakan dan diakses untuk melakukan proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan;
3. Memperhatikan Data Partai Politik yang dimutkahirkan secara berkelanjutan meliputi:
   a) Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten;
   b) Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten;
   c) Keanggotaan Partai Politik;
   d) Domisili Kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten.
4. Memperhatikan batas waktu penyampaian hasil pemutakhiran Semester I Tahun 2026 oleh Partai Politik tingkat pusat kepada KPU melalui SIPOL paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni, yaitu tanggal 25 Juni 2026;
5. Segera menyampaikan kepada KPU dan/atau Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, apabila

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

terdapat kendala penggunaan SIPOL selama proses pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik melalui SIPOL;

6. Memberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro berkenaan dengan perubahan Data Partai Politik sebagaimana tertulis dalam angka 3 (tiga) surat ini;
7. Senantiasa melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

Dr. Handoko SHW, S.E., M.M., C.Med.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Imbauan
Nomor : B-38/PM.00.02/K.JI-04/05/2026
Tanggal : 26 Mei 2026

DAFTAR PARTAI POLITIK KABUPATEN BOJONEGORO

NO	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Partai Persatuan Pembangunan
18	Partai Ummat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).